



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan

PUTUSAN

Nomor :42/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **WINDI HARIANDA Als. WINDI Bin WARMIN**

Tempat Lahir : Tanjung Balai

Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 08 Agustus 1994

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Rambutan Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Penidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Febuari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Febuari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Febuari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
- 5 Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2013 Nomor Reg. Perkara :PDM-11/Epp-2PKL.CI/03/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dan pengancaman”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM
Dikembalikan kepada JULIANTO TRI RIZKI.
 - 1 (satu) pucuk senjata api mainan atau pistol mancis
 - 1 (satu) buah borgol
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-11/N.4.23/E.pp.1/03/2013 sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jalan Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, terdakwa mendatangi saksi JULIANTO TRI RIZKI yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi VANYA ANJANI MUPTI. Kemudian terdakwa menodongkan pematik api yang mirip pistol kearah saksi JULIANTO TRI RIZKI sambil mengatakan agar saksi jangan kabur, saat itu terdakwa juga mengaku bahwa dirinya adalah anggota buser. Melihat kejadian itu, saksi VANYA ANJANI MUPTI yang berada persis dibelakang terdakwa langsung mempertanyakan kartu identitas terdakwa yang kemudian dijawab terdakwa dengan memperlihatkan borgol dan mengatakan akan memborgol saksi JULIANTO dan saksi VANYA ANJANI. Selanjutnya terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor saksi JULIANTO TRI RIZKI. Karena saksi tidak mau memberikannya maka terdakwa meminta uang kepada saksi senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi JULIANTO TRI RIZKI juga tidak bisa menyediakan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun terdakwa terus mendesak meminta uang yang akhirnya disetujui saksi JULIANTO TRI RIZKI dengan jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena saat itu saksi juga tidak bisa memberikan uang tersebut maka terdakwa meminta dan mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO TRI RIZKI sebagai jaminan dan akan mengembalikannya lagi apabila saksi sudah menyerahkan uangnya.

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 3 dari 11 halaman



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat

(1) KUHP;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jalan Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan, terdakwa mendatangi saksi JULIANTO TRI RIZKI yang sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan saksi VANYA ANJANI MUPTI. Kemudian terdakwa menodongkan pematik api yang mirip pistol kearah saksi JULIANTO TRI RIZKI sambil mengatakan agar saksi jangan kabur, saat itu terdakwa juga mengaku bahwa dirinya adalah anggota buser. Melihat kejadian itu, saksi VANYA ANJANI MUPTI yang berada persis dibelakang terdakwa langsung mempertanyakan kartu identitas terdakwa yang kemudian dijawab terdakwa dengan memperlihatkan borgol dan mengatakan akan memborgol saksi JULIANTO dan saksi VANYA ANJANI. Selanjutnya terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor saksi JULIANTO TRI RIZKI. Karena saksi tidak mau memberikannya maka terdakwa meminta uang kepada saksi senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi JULIANTO TRI RIZKI juga tidak bisa menyediakan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, namun terdakwa terus mendesak meminta uang yang akhirnya disetujui saksi JULIANTO TRI RIZKI dengan jumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena saat itu saksi juga tidak bisa memberikan uang tersebut maka terdakwa meminta dan mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO TRI RIZKI sebagai jaminan dan akan mengembalikannya lagi apabila saksi sudah menyerahkan uangnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat

(1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM
- *Dikembalikan kepada JULIANTO TRI RIZKI.*
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan atau pistol mancis
- 1 (satu) buah borgol

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut :

1 **Saksi VANYA ANJANI** Als **VANYA Binti MUPTI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di tempat kejadian perkara, saksi melihat terdakwa menodongkan pistol kearah saksi dan saksi JULIANTO.
- Bahwa saat menodongkan pistol, terdakwa memerintahkan kepada saksi dan saksi JULIANTO agar jangan kabur sambil mengatakan akan menembak kepala saksi dan saksi JULIANTO jika saksi kabur.
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku sebagai anggota buser kepolisian.
- Bahwa setelah menodongkan pistol, terdakwa juga meminta kunci sepeda motor kepada saksi JULIANTO sambil memasang borgol ketangan saksi JULIANTO
- Bahwa saksi JULIANTO tidak bersedia menyerahkan kunci sepeda motor, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi JULIANTO
- Bahwa saksi JULIANTO juga tidak membawa uang, kemudian terdakwa meminta dan mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO tanpa seizin saksi JULIANTO.
- Bahwa saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM menyerahkan STNK tersebut karena merasa terancam keselamatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 5 dari 11 halaman



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi JULIANTO TRI RIZKI** Als **KIKI Bin MUALLIM**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menodongkan pistol kearah saksi dan saksi VANYA sambil memerintahkan agar saksi dan saksi VANYA jangan kabur, terdakwa juga mengatakan akan menembak saksi dan saksi VANYA jika saksi kabur.
- Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian
- Bahwa benar terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada saksi dan saat itu terdakwa juga memasang borgol yang dibawanya ke tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak bersedia memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta dan mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi.
- Bahwa benar saksi menyerahkan STNK miliknya kepada terdakwa karena takut keselamatannya terancam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3 **Saksi JUANDA Bin TALIB YAHYA**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penodongan tersebut pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Jl. Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penodongan tersebut terjadi dilakukan oleh terdakwa kepada keponakan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang istirahat kemudian datang keponakan saksi (saksi korban) yang mengatakan bahwa STNK sepeda motor diambil orang dan diminta tebusan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saat itu saksi korban di todong dengan menggunakan pistol dan terdakwa mengaku seorang polisi, kemudian terdakwa meminta uang, karena saksi korban tidak membawa uang maka STNK kendaraan saksi korban yang ditahan oleh terdakwa;
- Bahwa penodongan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri terhadap saksi korban dan saksi teman perempuan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menodongkan pistol pematik api yang mirip pistol kearah saksi korban dan mengatakan akan menembak para saksi jika saksi kabur;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta kunci sepeda motor saksi JULIANTO sambil memasang borgol ke tangan saksi JULIANTO yang disaksikan oleh teman perempuan saksi korban;
- Bahwa saksi JULIANTO tidak bersedia memberika kunci sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO;
- Bahwa STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO tersebut dibawa terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa selanjutnya meminta tebusan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk mengambil STNK kendaraan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menodongkan pistol pematik api yang mirip pistol kearah saksi korban dan mengatakan akan menembak para saksi jika saksi kabur tersebut pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 21.15 Wib bertempat di Jl. Pelita Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta kunci sepeda motor saksi JULIANTO sambil memasang borgol ke tangan saksi JULIANTO yang disaksikan oleh teman perempuan saksi korban;
- Bahwa benar saksi JULIANTO tidak bersedia memberika kunci sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO sebagai jaminan atas uang yang diminta terdakwa sebagai tebusannya;

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM milik saksi JULIANTO tersebut dibawa terdakwa dan terdakwa menunggu di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa maupun oleh saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya meminta tebusan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk mengambil STNK kendaraan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar **Pasal 368 Ayat (1)** dan kedua melanggar **Pasal 335 KUHP**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 368 ayat (1)) yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu
- 4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

1 Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barang siapa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi VANYA ANJANI Als VANYA Binti MUPTI dan saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM yang bersesuaian menerangkan membenarkan terdakwa WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada pemeriksaan tahap II oleh penuntut umum dan dipersidangan adalah benar terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

2 Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dalam unsur ini terdapat unsur alternatif yaitu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau memperkaya orang lain secara melawan hukum. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Hal itu terungkap dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil dan membawa pergi STNK milik saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM dengan cara menodongkan senjata api dan memasang borgol ke tangan saksi, bukan karena atas izin saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

3 Ad.3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu

Dalam unsur ini terdapat unsur pilihan yaitu memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa terbukti memenuhi unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Hal itu terungkap dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menodongkan pistol kepada saksi VANYA ANJANI Als VANYA Binti MUPTI

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM, dan terdakwa sempat mesangkan borgol ke tangan saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM, kemudian terdakwa mengambil STNK milik saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

4 Ad.4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM yang diambil terdakwa dari tangan saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM adalah benar milik saksi JULIANTO TRI RIZKI Als KIKI Bin MUALLIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka patutlah terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Pemerasan dan Pengancaman" dan harus bertanggung jawabkan serta dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan Kekerasan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINDI HARIANDA Als WINDI Bin WARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda BM 2958 CD An. MUALLIM

*Dikembalikan kepada saksi **JULIANTO TRI RIZKI** sesuai dengan bukti kepemilikan*

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan atau pistol mancis
- 1 (satu) buah borgol

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 16 Mei 2013, oleh kami **HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A. RICO H. SITANGGANG, SH., M.Kn** dan **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **A. RICO H. SITANGGANG, SH., M.Kn**

HERY CAHYONO, SH.

2. **BANGUN SAGITA RAMBE, SH., MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

Putusan No.42/PID.B/2013/PN.PLW halaman 13 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)